

Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian

Eko Sugianto ^{1*}, Wahyu Prawesthi ², Siti Marwiyah ³

¹⁻³ Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

Email : shoeeko9@gmail.com *

Abstract: Marriage is a sacred agreement in human life, although some marriages also fail and end in divorce. However, this divorce does not only stop at the end of the relationship between the two parties. But more than that, the problem of separation of joint property also often becomes a new problem after divorce. This study then aimed to review the implementation of divorce and division of property arising from marriage according to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research method used is normative, with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study showed that the legal basis for joint property is contained in Chapter VII Article 35 to Article 37 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Based on this law, the path to division of joint property is divided through several mechanisms, namely based on religious law, based on customary law, and based on other laws. Compared to Law Number 1 of 1974, Law Number 16 of 2019 provides more detailed and modern regulations regarding joint property compared to previous provisions. Overall, according to Law Number 16 of 2019, the authority to settle the division of joint property arising from marriage involves the court in deciding fairly based on applicable law. The court has the responsibility to ensure that the division of property is carried out with the principle of justice, taking into account the contribution of each party and their needs and economic circumstances. In the case of mediation or agreements outside the court, the court still has the authority to assess and ensure that the decisions taken are in accordance with applicable legal provisions.

Keywords: Marriage, Divorce, Division of Joint Property, Law No. 16 of 2019

Abstrak: Pernikahan merupakan perjanjian sakral dalam hidup manusia, meski sebagian dari pernikahan juga mengalami kegagalan dan berakhir dengan perceraian. Namun, perceraian ini kemudian tidak hanya berhenti pada putusannya hubungan antara kedua pihak saja. Melainkan lebih dari itu, masalah pemisahan harta bersama juga kerap kali menjadi masalah baru pasca perceraian. Penelitian ini kemudian ditujukan untuk mengulas tentang pelaksanaan perceraian dan pembagian harta yang timbul atas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum tentang harta bersama dimuat dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Didasarkan pada UU tersebut, maka jalan pembagian harta bersama dibagi melalui beberapa mekanisme, yakni didasarkan hukum agama, didasarkan hukum adat, dan didasarkan hukum-hukum lainnya. Jika dibandingkan UU Nomor 1 Tahun 1974, pada UU Nomor 16 Tahun 2019 diberikan pengaturan yang lebih rinci dan modern mengenai harta bersama dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Secara keseluruhan, menurut UU Nomor 16 Tahun 2019, kewenangan penyelesaian pembagian harta bersama yang timbul dari perkawinan melibatkan pengadilan dalam memutuskan secara adil berdasarkan hukum yang berlaku. Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembagian harta dilakukan dengan prinsip keadilan, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak serta kebutuhan dan keadaan ekonomi mereka. Dalam hal mediasi atau perjanjian di luar pengadilan, pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk menilai dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Pembagian Harta Bersama, UU No. 16 Tahun 2019

1. PENDAHULUAN

Dengan kemungkinan perceraian yang tinggi, dan harus ditangani secara serius (Sholeh, 2021). Data menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan data Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA) yang

mencatat adanya peningkatan perkara perceraian dari tahun 2019 hingga tahun 2023, baik data tercatat maupun perkara yang sudah mendapat putusan hakim. Perkara perceraian di Indonesia didominasi oleh gugatan perceraian, dimana istri menggugat suami untuk menceraikan istrinya. Selain berbagai faktor yang dijelaskan di atas, perceraian juga seringkali disebabkan oleh faktor hilangnya keharmonisan dan perselingkuhan (Harjianto dan Jannah, 2019). Dalam catatan Direktori Putusan MA, tingginya angka perceraian yang melanda Indonesia juga banyak disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Akibat kompleksnya kasus perceraian, maka hal ini tentu memberikan dampak buruk baik bagi individu yang bercerai maupun bagi masyarakat secara keseluruhan (Suratno dan Budiyo, 2022).

Terlebih lagi, tingginya angka perceraian semakin tidak terbendung setelah mewabahnya *Coronavirus Diseases* (COVID-19) yang melanda hampir seluruh wilayah di dunia (Putry dan Fathinnuddin, 2022). Selama pandemi, jumlah janda di Bandung mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 1.355 janda baru (Ramadhan, 2020). Perceraian yang terjadi didominasi oleh pernikahan yang masih berusia di bawah 5 tahun dan sebagian besar pasangan adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam catatan Pengadilan Agama Bandung, perceraian yang terjadi di Kota Bandung sebagian besar dipicu oleh perselisihan ekonomi yang tidak dapat diselesaikan secara damai. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Situbondo, yang sebagian besar diawali dengan suami yang kehilangan pekerjaan akibat pengurangan karyawan (PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja) oleh perusahaan, dan berujung pada berkurangnya keharmonisan keluarga (Anisa, 2021). Sementara di Kabupaten Banyuwangi, kasus perceraian di masa pandemi sebagian besar disebabkan oleh perselingkuhan sebanyak 60% dan faktor ekonomi sebanyak 40% (Harjianto dan Jannah, 2019).

Sementara pada kota kecil seperti Kabupaten dan Kota Mojokerto, sebagian penyebab kasus perceraian adalah faktor ekonomi dan pendidikan. Sepanjang tahun 2022, kasus perceraian yang masuk data milik Pengadilan Agama (PA) Mojokerto adalah sebanyak 3.127 kasus (Hermansyah, 2023). Meski sebagian terjadi karena faktor ekonomi dan pendidikan, namun diungkap oleh Panitera PA Kelas 1A Mojokerto, bahwa tingginya kasus perceraian di Mojokerto dilatarbelakangi oleh faktor yang beragam, seperti perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, poligami, hingga murtad (berpindah agama), dan dengan kasus pertengkaran atau cekcok mencapai angka tertinggi.

Hukum perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan dan kepentingan semua orang, serta mengatur segala aspek untuk menjamin keadilan bagi suami, istri, dan anak. Namun demikian, konstruksi hukum dan undang-undang perceraian di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan yang perlu diperbaiki. Salah satu lemahnya konstruksi hukum dan undang-undang perceraian di Indonesia adalah proses yang panjang dan rumit (Novitasari et al., 2019). Proses perceraian di Indonesia terkadang memakan waktu yang lama dan memerlukan biaya yang besar (Sudjana, 2021). Pasangan yang ingin bercerai harus melalui proses yang panjang mendapatkan putusan cerai. Hal ini seringkali memicu pertengkaran, konflik, dan ketegangan antara pasangan yang sedang bercerai. Selain itu, biaya proses perceraian juga dapat menjadi beban tambahan bagi pasangan yang sudah mengalami tekanan emosional akibat perceraian. Dengan demikian, dalam kondisi semacam ini diperlukan mediasi yang komprehensif dan maksimal untuk meminimalisir konflik antar kedua pihak yang bercerai.

Mediasi perceraian merupakan proses penyelesaian konflik antara dua pasangan yang ingin bercerai dengan bantuan seorang mediator sebagai pihak netral yang membantu kedua pihak mencapai kesepakatan yang adil dan bersifat konstruktif (Ashari, 2020). Mediasi perceraian di Indonesia diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut, mediasi perceraian diwajibkan bagi pasangan yang mengajukan permohonan perceraian di pengadilan. Pihak yang mengajukan permohonan perceraian wajib mengikuti mediasi perceraian sebagai upaya terakhir sebelum mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mencoba menyelesaikan konflik secara damai dan tidak merugikan kedua belah pihak, terutama jika terdapat anak dalam perkawinan tersebut. Mediasi perceraian juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, yang memuat tata cara dan prosedur pelaksanaan mediasi perceraian di pengadilan. Mediasi dilakukan secara terbuka dan transparan dengan tujuan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Keberadaan mediasi perceraian di Indonesia diharapkan dapat mengurangi beban kerja pengadilan, mempercepat proses penyelesaian perceraian, serta memberikan solusi yang lebih bermanfaat bagi kedua belah pihak. Namun demikian, mediasi perceraian juga tidak luput dari masalah yang mengiringi, termasuk kurangnya pemahaman hukum dari salah satu atau kedua belah pihak yang dapat menghambat proses mediasi (Sholekah, 2023). Selanjutnya, salah satu masalah utama dalam mediasi perceraian adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara suami dan istri (Sartika et al., 2023). Suami seringkali memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam proses mediasi, sehingga istri seringkali merasa tidak mendapat perlakuan yang adil. Selanjutnya, masalah lain dalam mediasi perceraian adalah kurangnya transparansi dan keadilan dalam proses mediasi. Beberapa mediator cenderung tidak netral dalam mengambil keputusan, sehingga membuat salah satu pihak merasa tidak puas dengan hasil mediasi. Terlebih lagi, masalah terkadang terjadi dalam hal penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu pihak untuk mendominasi proses mediasi, sehingga proses penyelesaian sengketa tidak berjalan dengan baik. Terakhir, mediasi perceraian juga seringkali menghadapi masalah dalam menangani perbedaan budaya, agama, dan nilai-nilai antara suami dan istri. Hal ini dapat membuat proses mediasi semakin rumit dan sulit untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan kedua belah pihak.

Selanjutnya, masalah perceraian tidak hanya berhenti pada putusannya hubungan antara kedua pihak saja. Melainkan lebih dari itu, masalah pemisahan harta bersama juga kerap kali menjadi masalah baru pasca perceraian. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 37 ditentukan bahwa: *“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”*. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Meski telah diatur dalam perundang-undangan, namun konstruksi hukum pembagian harta bersama pasca perceraian di Indonesia hingga saat ini dianggap rentan terhadap penyalahgunaan dan manipulasi. Beberapa pasangan yang ingin bercerai seringkali menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti menipu, melakukan kekerasan, atau menyembunyikan harta bersama. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang perceraian di Indonesia perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan dan manipulasi dalam proses perceraian. Padahal, pembagian harta bersama seharusnya tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep keadilan individu dan kultur masyarakat yang merupakan salah satu sumber untuk

menilai keadilan tersebut. Sehingga dalam kondisi semacam ini, diperlukan peran pihak-pihak yang mampu meminimalisir masalah dalam mediasi yang timpang dan konflik dalam pembagian harta bersama pasca perceraian, termasuk peran advokat.

Pada akhirnya, penelitian ini kemudian ditujukan untuk mengulas tentang pelaksanaan perceraian dan pembagian harta yang timbul atas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini dikarenakan meski telah banyak penelitian yang berkaitan dengan penyebab tingginya kasus perceraian, namun upaya-upaya perbaikan proses hukum untuk mencegah perceraian dan penyelesaian perselisihan harta bersama pasca perceraian masih dianggap kurang dan diperlukan kajian terus-menerus guna memperbaiki konstruksi hukum yang telah ada. Adanya penelitian ini kemudian juga mendorong penyelesaian yang lebih baik dalam mediasi perceraian dan pembagian harta bersama antar pihak yang bercerai. Pada akhirnya, temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi saran yang mengarah pada proses perceraian yang berjalan dengan lebih adil, efisien, dan bertanggung jawab. Pasangan yang ingin bercerai dapat menyelesaikan masalahnya dengan lebih mudah dan damai, serta hak-hak setiap pihak, termasuk anak-anak, dapat terlindungi dengan baik. Sehingga, perceraian tidak hanya menjadi beban, tetapi juga merupakan kesempatan untuk memulai kehidupan yang baru dengan lebih baik.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

1. Pengaturan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Berdasarkan keperluan administrasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membagi penduduk Indonesia menjadi penduduk muslim (yang beragama islam) dan penduduk non-muslim (beragama selain Islam). Seluruh warga Negara muslim baik dari suku mana pun, dari kelompok mana pun, asal tundukan hukum perkawinan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan, melakukan perkawinan didasarkan pada Hukum Islam, sehingga proses perkawinan yang dilakukan dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama). Sementara penduduk non-muslim melakukan perkawinan menurut hukum agamanya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dijelaskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, undang-undang ini menyatakan bahwa perkawinan dapat dikatakan ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang Wanita. Sementara itu, perkawinan yang terikat dalam perjanjian itu melibatkan dua orang pria saja (homo seksual) ataupun dua wanita saja (lesbian), tidak dikatakan sebagai perkawinan. Selain itu, juga tidak disebut sebagai perkawinan jika dilakukan antara banyak pria maupun banyak perempuan, seperti halnya Group Marriage yang dilakukan oleh masyarakat Masai di Afrika, di mana terdapat lima pria sekaligus yang mengawini seorang perempuan. Dengan kata lain bahwa perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan yang dianutnya.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat 6 asas yang penting.

- a. Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan seumur hidup. Dengan demikian suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masingnya dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- d. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

REFERENSI

- Almizan, A., & Amri, M. U. (2021). Ketimpangan Peran Domestik Rumah Tangga dalam Cerai Gugat pada Masyarakat Minangkabau. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 3(2), 103–110. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i2.193>
- Anisa, L. N. (2021). Keluarga, Agama dan Kesejahteraan Studi Kasus Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Situbondo. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2), 45–61.
- Ashari, B. (2020). Peran Mediator dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga di Pengadilan Agama Jember). *Jurnal Mabahits*, 1(2), 74–88.
- Dahwadin, D., Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1), 87–104. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>
- Faizal, L. (2015). Harta Bersama dalam Perkawinan. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2), 1–26. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/912>
- Fitri, A. (2023). Urgensi dan Signifikansi Penerapan Mediasi di Pengadilan. *Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara*, 1–23. <https://pta-kaltara.go.id/2023/06/22/urgensi-dan-signifikansi-penerapan-media-di-pengadilan/>
- Fuad, A. M. (2016). Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Petita*, 1(1).
- Hamid, H. (2018). Perceraian dan Penanganannya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 4(4), 24–29. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/49/40>
- Harahap, M. Y. (1975). *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*. Zahir Trading Co.
- Harjianto, H., & Jannah, R. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), 35–41. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.541>
- Jumiyati, Samad, M. R., Rusniah, Bunyamin, Y., Akbar, J., Hakim, A., & Novita, R. (2022). Analisis Hukum Tentang Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sidrap). *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 40–54. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i2.527>
- Kabalmay, H. A. (2015). Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon). *Tahkim*, 11(1), 47–67.
- Kurniawan, N. A. (2020). Peran Paralegal dalam Perlindungan Serta Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat. *Jurnal Praksis Dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, 3(1), 28–33. <https://doi.org/10.17977/um032v3i1p28-33>
- Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 217.

<https://doi.org/10.30652/jih.v3i2.1819>

- Litti, N. L. A., Sina Gula, R. N. F., Ray, M. H., Fahrurazi, F., Bariyah, O. N., & Rohmah, S. (2023). Efektivitas Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 227–246. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.227-246>
- Marheni, K. I. (2019). Komunikasi Interpersonal dalam Pernikahan. *Counsecling and Personal Development*, 1(1), 15–25.
- Marni. (2018). Penyesuaian Perkawinan dan Kepuasan Pernikahan pada Individu yang Menikah melalui Proses Ta'aruf. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(3), 317–326. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v6i3.4643>
- Masrur, M. (2017). Konsep Harta dalam Al-Quran dan Hadis. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1).
- Najoan, H. J. I. (2015). Pola Komunikasi Suami Istri dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga di Desa Tondegesan II Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. *E-Journal "Acta Diurna"*, 4(4), 1–8.
- Novitasari, C. N., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan. *Samarah*, 3(2), 322–341. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4441>
- Putra, I. P. E. W., Arjaya, I. M., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Advokat dan Klien dalam Penyelesaian Perkara Perdata. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 599–604. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3668.599-604>
- Putry, V. A., & Fathinnuddin, M. (2022). Analisis Yuridis dampak Pandemi Covid-19 terhadap Peningkatan Perceraian. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(4), 1316–1322. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i4.568>
- Saidiyah, S., & Julianto, V. (2017). Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan di Bawah Sepuluh Tahun. *Jurnal Psikologi Undip*, 15(2), 124–133. <https://doi.org/10.14710/jpu.15.2.124-133>
- Sartika, A., Sultan, L., & Fatmawati, F. (2023). Problematika Mediasi pada Kasus Perceraian karena Adanya Pihak Ketiga di Pengadilan Agama Enrekang Perspektif Hukum Islam. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 616–631.
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(1), 29–40. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>
- Sholekah, S. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B. *International Conference of Da'wa and Islamic Communication*, 2(3), 53–62.
- Suratno, P., & Budiyo, S. (2022). Dampak Perceraian Terhadap Keluarga dalam Kumpulan Cerpen Orang-orang Kotagede Karya Darwis Khudori. *WIDYA DIDAKTIKA: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 1(2), 35–41. <https://doi.org/10.54840/juwita.v1i2.50>

Veronnica, & Martinelli, I. (2022). Akibat Hak Asuh Anak di Bawah Umur yang Diasuh Terpisah Oleh Ayah atau Ibu Pasca Perceraian (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 169/PDT.G/2017/PN.TAB). *Jurnal Hukum Adigama*, 5(No. 1), 144–168. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/19659/12004>

Wijayanti, U. T. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 14(1), 14–26. <https://doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>

Zubaidi, Z. (2019). Problematika Pembagian Harta Bersama Di Samalanga-Bireuen. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 5(2), 55–74. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v5i2.4779>

Buku

Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju.

Kamsi. (2014). *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan*. Pustaka Ilmu.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Ramulyo, M. I. (2000). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zaka Menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika.

Solikhin, N. (2021). *Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Issue July). CV Penerbit Qiara Media.

Sudjana, E. (2021). *Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri di Pengadilan Agama Banyuwangi*. Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.

Sunggono, B. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Internet

Hermansyah, F. (2023). 3.127 Pasutri di Mojokerto Raya Memilih Bercerai. <https://radarmojokerto.jawapos.com/mojokerto/821021328/3127-pasutri-di-mojokerto-raja-memilih-bercerai>

Ramadhan, D. I. (2020). Ada 1.355 Janda Baru di Bandung Selama Pandemi COVID-19. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5068861/ada-1-355-janda-baru-di-bandung-selama-pandemi-covid-19>